



## Sosialisasi Zakat Produktif di Lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Jam'iyah Mahmudiyah Langkat

Marhan Hasibuan<sup>1</sup>, Wahyu Pratama<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> STAI Jam'iyah Mahmudiyah Tanjung Pura Langkat, Indonesia

Corresponding Author : ✉ [Marhan\\_Hasibuan@staijm.ac.id](mailto:Marhan_Hasibuan@staijm.ac.id)

### ABSTRACT

Zakat produktif masih menjadi sesuatu yang jarang diketahui banyak pihak dalam pelaksanaannya. Diperlukan suatu kegiatan yang memberikan informasi terkait pelaksanaan zakat produktif untuk mendukung tercapainya tujuan zakat yaitu mensejahterakan umat. Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan di lingkungan STAI Jam'iyah Mahmudiyah, Langkat dengan peserta dari unsur mahasiswa, dosen dan tokoh masyarakat. Kegiatan ini merupakan salah satu Tri Darma perguruan tinggi yang dilakukan STAI Jam'iyah Mahmudiyah, Langkat dalam upaya memajukan pendidikan secara khusus dan kesejahteraan umat secara umum. Zakat produktif merupakan upaya pendayagunaan zakat melalui inovasi yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang untuk digunakan sebagai modal kerja atau bentuk lain. Pemberian zakat produktif kepada mustahik diharapkan dapat membantu meningkatkan pendapatan Mustahik sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Penyaluran zakat produktif diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan umat dengan mendapatkan manfaat lebih dari hanya sekedar mengkonsumsi zakat yang diterima.

Keywords

*Zakat, Produktif, Sosialisasi, Kesejahteraan*

## PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu dari lima pilar yang membentuk Islam. Zakat memiliki posisi yang strategis dan menentukan bagi pembangunan kesejahteraan umat Islam (Majid, 2017). Zakat dalam ajaran Islam merupakan kewajiban terhadap agama dalam aspek moneter yang dibayarkan oleh Muslim kaya kepada orang miskin dan kategori lain yang membutuhkan (Sriwahyuni, 2017). Kewajiban membayar zakat, secara sosiologis merupakan manifestasi dari solidaritas sosial. Rasa kemanusiaan yang adil dan bertanggung jawab, kepedulian untuk selalu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain yang sedang mengalami kesusahan hidup.

Sehubungan dengan hal itu, zakat dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial-ekonomi bagi umat Islam. Artinya pendayagunaan zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat tidak hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan tertentu saja yang berdasarkan pada orientasi konvensional, tetapi dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi umat, seperti

dalam program pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan memberikan zakat produktif kepada mereka yang memerlukan sebagai modal usaha (Huda & Ghofur, 2016).

Zakat yang diberikan kepada *mustahiq* akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila dikonsumsi pada kegiatan produktif. Pendayagunaan zakat produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketidakadaan modal kerja, dan kekurangan lapangan kerja, dengan adanya masalah tersebut maka perlu adanya perencanaan yang dapat mengembangkan zakat bersifat produktif tersebut. Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung (Widyarini & Yuliana, 2019).

Penggunaan yang tidak efektif dari zakat oleh *mustahik* dapat dilihat dari tidak efektifnya tujuan penyaluran zakat yaitu meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian *mustahik* secara ekonomi. Hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa dunia Muslim sebagian besar masih dipengaruhi oleh kemiskinan yang meluas dan kesenjangan pendapatan dan kekayaan yang meningkat di antara warganya. Beberapa penelitian terdahulu telah mendokumentasikan tantangan yang dihadapi lembaga zakat, yang telah menghambat kemampuan mereka untuk memainkan peran mereka secara efektif dalam meningkatkan pembangunan sosial-ekonomi di negara-negara tersebut. Tantangan-tantangan ini meliputi kerangka regulasi, manajemen, kualitas sumber daya manusia, efisiensi dan penggunaan teknologi, kinerja, kepercayaan, tata kelola dan kepatuhan pembayaran (Yusniar, 2020).

Berdasarkan Undang-Undang Zakat Nomor 23 tentang Pengelolaan Zakat memberikan peluang pemanfaatan zakat untuk tujuan produktif (usaha) sebagai dana bergulir (pinjaman) yang identik dengan pinjaman. Peraturan zakat ini mengatur bahwa zakat dapat dimanfaatkan untuk tujuan produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Praktek pendayagunaan zakat di Indonesia telah memanfaatkan zakat sebagai zakat produktif, dimana Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) telah membentuk *Baytul Qiradh* yang berfungsi sebagai lembaga pembiayaan mikro. Namun perlakuan zakat dan infaq/sadaqah sebagai pinjaman kepada penerima atau piutang amil menimbulkan kontroversi dalam masyarakat baik dari sisi prinsip akuntansi dan kepemilikan zakat atau infaq/sadaqat. Ini adalah pengakuan

yang tidak tepat sebagai akun piutang karena piutang menunjukkan aset bisnis dalam bentuk uang yang terhutang kepada bisnis oleh pelanggan atau klien. Zakat bukan aset bisnis, penerima zakat bukan pelanggan atau klien amil, dan hubungan antara amil dan penerima bukanlah hubungan bisnis. Berdasarkan argumentasi tersebut, sosialisasi ini bermaksud mengurai praktek pendayagunaan zakat produktif dalam upaya pemanfaatan zakat dalam meningkatkan kesejahteraan ummat berdasarkan konsep zakat menurut Undang-undang yang berlaku.

## **METODE PENELITIAN**

Kegiatan sosialisasi ini menjawab permasalahan terkait masih rendahnya pemahaman tentang zakat produktif. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dalam bentuk sosialisasi dengan tema "Sosialisasi zakat produktif di Lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Jam'iyah Mahmudiyah, Langkat". Kegiatan ini dihadiri oleh peserta dari unsur mahasiswa, dosen dan yang mewakili masyarakat lainnya yang berjumlah 42 orang. Kegiatan ini di laksanakan di STAI Jam'iyah Mahmudiyah, Langkat. Metode sosialisasi dalam bentuk diskusi digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Tahap awal pelaksanaan dengan penyampaian materi oleh Narasumber bapak Marhan Hasibuan dan tahap selanjutnya dengan sesi tanya jawab untuk memperdalam pemahaman terkait materi yang dibahas yang di pandu oleh mahasiswa STAI Jam'iyah Mahmudiyah, Langkat. Tahap terakhir membangun kesimpulan untuk mendapatkan penjelasan yang lebih final.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pengabdian kepada masyarakat ini berupa sosialisasi mengenai zakat produktif dilakukan di lingkungan STAI Jam'iyah Mahmudiyah, Langkat. Pemilihan tema kegiatan ini dilatar belakangi hasil diskusi dengan mahasiswa yang masih belum memahami bagaimana pelaksanaan zakat yang sifatnya dapat di dayagunakan dalam bentuk produktif. Kegiatan ini merupakan salah satu dari program unggulan yang dilakukan mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Jam'iyah Mahmudiyah, Langkat. Kegiatan ini diharapkan menjadi salah satu bentuk peran mahasiswa dan dosen dalam membantu pembangunan masyarakat sisi pengetahuan agama.

Berikut spanduk pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah dilakukan:

Zakat adalah bagian dari harta yang wajib dibayarkan kepada yang berhak menerimanya - dengan syarat-syarat tertentu (Cokrohadisumarto et al., 2019). Pembayaran zakat merupakan kewajiban yang dibebankan pada harta.

Ketentuan mengenai kewajiban membayar zakat terdapat dalam Al-Qur'an (antara lain QS: 2:43, 9:103, 30:39). Zakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Islam, oleh karena itu zakat disebutkan sebagai rukun Islam yang ketiga.

Peraturan zakat di Indonesia mengatur bahwa zakat dapat dimanfaatkan untuk tujuan produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat (Alim, 2019). Inovasi zakat terkait dengan pemanfaatan untuk tujuan produktif dapat dilakukan dengan pemberian pinjaman untuk modal usaha dengan menggunakan akad *qhardul hasan*. Zakat sebagai pinjaman mewajibkan pengembalian dana karena penyaluran dana zakat untuk modal usaha dan membantu para penerima zakat (penerima zakat) meningkatkan pendapatan para penerima zakat, dimana skema ini tergolong zakat produktif (Wulandari, 2019).

Inovasi zakat produktif membutuhkan pengelolaan zakat yang profesional dalam administrasi dan akuntabilitas. Peran amil sangat penting untuk mengelola inovasi zakat. Zakat produktif adalah sumber dana untuk mengurangi kemiskinan karena setiap properti (aset, kekayaan) dan pendapatan (penghasilan) adalah obyek zakat.

Hasil penelitian yang dilakukan menemukan bahwa pengembangan dan inovasi zakat produktif dapat mengurangi kemiskinan (Sodiq, 2016). Kajian mereka membuktikan bahwa program zakat produktif dapat membantu mengurangi angka kemiskinan rata-rata sebesar 16,97%. Program berbasis produktif menyediakan sumber pembiayaan bagi pengusaha kecil dan mikro dan Baitul Qiradh melalui lembaga pembiayaan mikro.

Pemateri Bapak Satria Wiguna menjelaskan bahwa Zakat merupakan salah satu instrumen filantropi Islami yang memberikan manfaat sosial. Oleh karena itu, zakat harus menjadi pilar keuangan Islami yang dapat dimanfaatkan dalam memberikan solusi keuangan pada internal ummat Islam. Zakat produktif memberikan daya guna bagi dana zakat kepada peningkatan hasil pendapatan ummat. Pendayagunaan zakat melalui kegiatan produktif merupakan suatu konsep yang harus di sebarluaskan untuk dipahami dan dilakukan oleh seluruh ummat Islam.

Selanjutnya memberikan penjelasan terkait secara hukum Islam dalam pendayagunaan zakat produktif. Secara etimologi, kata zakat berarti kebaikan (*as-shalah*). Arti dasar dari kata zakat adalah bertambah (*az-ziyâdah*). Setidaknya tidak kurang dari 30 surah di Al-Qur'an menyebut kata zakat, dimana 28 di antaranya beriringan dengan kata shalat, sebanyak 12 kali diulang sebutannya dengan memakai kata sinonim dengannya, yaitu shadaqah. Dari 30 kata zakat yang disebutkan itu, 8 di antaranya terdapat dalam surat

Makkiyyah, dan selebihnya terdapat dalam surat Madaniyyah(Harahap et al., 2018).

Berikut dokumentasi sosialisasi kegiatan pengaduan kepada masyarakat, sebagai berikut :



**Gambar 1.**

### **Sosialisasi PkM Produktif Zakat**

Zakat merupakan kewajiban untuk mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki oleh seseorang untuk diberikan kepada orang-orang tertentu sebagai penerima zakat (mustahik) dengan syarat dan ketentuan yang tertentu. Produktif merupakan lawan dari kata konsumtif, istilah ini lazim muncul dalam pembahasan distribusi zakat. Secara konsep dasar pendistribusian harta zakat itu mengikut kaidah umum yang termaktub dalam QS. AtTaubah: 60, bahwa harta zakat itu diperuntukkan hanya kepada 8 golongan (ashnâf): (1) Fakir (2) Miskin (3) Amil zakat (4) Muallaf (orang yang baru masuk Islam) (5) Budak yang ingin merdeka (6) Orang yang mempunyai hutang untuk kebutuhan pokok (7) Fi sabilillah (orang yang berjuang di jalan Allah) dan (8) Ibn Sabil, yaitu mereka yang kehabisan bekal dalam perjalanan (Mahadhir & Arifai, 2021).

### **KESIMPULAN**

Zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam. Zakat menjadi kewajiban yang dibayarkan oleh orang kaya kepada orang miskin, yang pengumpulannya diutamakan secara kolektif seperti shalat lima waktu. Zakat merupakan sistem kesejahteraan universal pertama dalam sejarah umat manusia yang berperan penting dalam memperlancar konsumsi masyarakat miskin. Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang untuk digunakan sebagai modal kerja. Pemberian zakat

produktif kepada mustahik diharapkan dapat membantu meningkatkan pendapatan Mustahik sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Penyaluran zakat produktif diharapkan mampu mengentaskan kemiskinan di masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini telah memberikan pemahaman terkait zakat produktif kepada civitas akademika di lingkungan STAI Jam.iyah Mahmudiyah, Langkat. Peserta sanat antusias dan senang mendapatkan pemahaman terkait zakat produktif dibuktikan dengan kehadiran dan banyak pertanyaan yang diajukan dalam kegiatan sosialisasi. Kedepannya diharapkan kegiatan sejenis dilakukan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ummat melalui instrumen zakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alim, M. N. (2015). Utilization and Accounting of Zakat for Productive Purposes in Indonesia: A Review. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 211(September), 232-236. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.028>
- Cokrohadisumarto, W. bin M., Zaenudin, Z., Santoso, B., & Sumiati, S. (2019). A study of Indonesian community's behaviour in paying zakat. *Journal of Islamic Marketing*, 11(4), 961-976. <https://doi.org/10.1108/JIMA-10-2018-0208>
- Harahap, M. A., Hafizh, M., Syafitri, N., & Putri, R. A. N. (2018). Analisis Kesadaran Masyarakat Kecamatan Tanjung Pura Dalam Membayar Zakat. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 1(2), 265-277. <https://doi.org/10.47467/elmal.v1i2.547>
- Huda, N., & Ghofur, A. (2016). Analisis Intensi Muzakkî Dalam Membayar Zakat Profesi. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 4(2). <https://doi.org/10.15408/aiq.v4i2.2547>
- Mahadhir, M. S., & Arifai, A. (2021). Zakat Produktif Dalam Tinjauan Hukum Islam. *ADL ISLAMIC ECONOMIC : Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 2(2), 179-190. <https://doi.org/10.56644/adl.v2i2.29>
- Majid, M. S. A. (2017). The Motivation of Muzakki to Pay Zakah: Study at The Baitul Mal Aceh. *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 6(1), 159-176. <https://doi.org/10.15408/sjie.v6i1.4302>
- Sodiq, A. (2016). Konsep Kesejahteraan Dalam Islam. *Equilibrium*, 3(2), 380-405. <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/1268/1127>
- Sriwahyuni, E. (2017). Pemikiran Ekonomi Islam Monzer Kahf. *Al-Intaj*, 3(1), 172-186. [file:///C:/Users/HP/Downloads/1195-2467-1-SM\(1\).pdf](file:///C:/Users/HP/Downloads/1195-2467-1-SM(1).pdf)

- Widyarini, & Yuliana, W. (2019). Faktor Pengaruh Minat Membayar Zakat Mal Studi pada LAZ 'Baitul Mal MJK' di Yogyakarta'. *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 1(2), 267-288. <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/azzarqa.v1i2.2070>
- Wulandari, P. (2019). Enhancing the role of Baitul Maal in giving Qardhul Hassan financing to the poor at the bottom of the economic pyramid: Case study of Baitul Maal wa Tamwil in Indonesia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 10(3), 382-391. <https://doi.org/10.1108/JIABR-01-2017-0005>
- Yusniar, T. K. (2020). pengaruh religiusitas, pengetahuan dan kepercayaan terhadap kesadaran muzaki dalam membayar zakat pertanian. *lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 2(2), 103-114. <https://doi.org/https://doi.org/10.32505/lentera.v2i2.2117>

---

**Copyright Holder :**

© Name. (2021).

**First Publication Right :**

**This article is under:**

